



**P U T U S A N**

NO. 35 / Pid. Sus / 2012 / PN. BLI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa ;

Nama lengkap : I MADE SUARDITA ;  
Tempat lahir : Gianyar ;  
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 30 September 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal di : Banjar Dauh Uma, Desa Bitre, Kecamatan Gianyar,  
Kabupaten Gianyar ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli tanggal 09 Mei 2012, Nomor 35/Pen.Pid/2012/PN.BLI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli tanggal 10 Mei 2012 Nomor 35/Pen.Pid/2012/PN.BLI tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Bekas perkara atas nama terdakwa I MADE SUARDITA beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 29 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa I MADE SUARDITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan pada Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ; -
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol. DK 2881 ED ;
  - 1 ( satu ) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol. DK 2881 ED ;
  - 1 ( satu ) lembar SIM C No. 910916210361 An. I MADE SUARDITA

Dikembalikan kepada I MADE SUARDITA ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang di sampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan ; Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Pebruari 2012 Nomor Register Perkara PDM -8/ BANGLI / 05 / 2012 terdakwa telah di dakwa sebagai ;

Bahwa terdakwa I MADE SUARDITA pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011, sekitar pukul 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di Jalan Umum Jurusan Bangli-Demulih KM 4-5, tepatnya di Banjar Demulih, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain yaitu NI NENGAH TREBES meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I MADE SUARDITA dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam, No Pol. DK 2881 ED datang dari arah selatan dengan tujuan menuju ke arah Utara dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat) puluh sampai dengan 50 (lima puluh) KM / Jam dengan perseneleng 4 (empat), sesampainya terdakwa di Jalan Umum Jurusan Bangli-Demulih KM 4-5, tepatnya di Banjar Demulih, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, karena keadaan jalan yang lurus beraspal, arus lalu lintas pada saat itu sepi dan keadaan cuaca cerah dipagi hari, terdakwa tidak menyadari korban NI NENGAH TREBES yang saat itu menyeberang dari arah Barat menuju kearah Timur karena jarak korban yang terlalu dekat dengan kendaraan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat menghindari korban ,terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya, terdakwa tidak sempat membunyikan klakson sebagai tanda peringatan kepada korban, sehingga bagian stang depan sebelah kiri sepeda motor Suzuki Shogun warna Hitam No Pol DK 2881 ED milik terdakwa I MADE SUARDITA menabrak tubruk tubuh korban NI NENGAH TREBES hingga membuat korban NI NENGAH TREBES jatuh terpental dengan posisi kepala menghadap kebarat diatas aspal ditengah-tengah As jalan ;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Dokter Pemerintah Kabupaten Bangli pada Rumah Sakit Umum Bangli Nomor : 445.04/76/PPL/2011 tanggal 19 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI NYOMAN PURNIATI, Nip.197803242006042011, yang menerangkan telah memeriksa seorang Perempuan bernama NI NENGAH TREBES, Umur 85 tahun, yang beralamat di Banjar Demulih, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dengan hasil pemeriksaan yaitu ;

## I. Uraian Hasil Pemeriksaan Luar ;

- Kepala : Cepal Hematome (+) pada dahi ukuran +/- 4 -5 sentimeter, luka lecet (+) ;
- Mata : Dalam batas normal ;
- THT : Keluar darah dari hidung (+) ;
- Thorax : Dalam batas normal, luka tidak ada ;
- Abdominal : Dalam batas normal, luka tidak ada ;
- Extremitas : Akral Hangat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Uraian Hasil Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan  
Pemeriksaan Dalam ;

III. Kesimpulan : Si penderita NI NENGAH TREBES tersebut  
mendapat penderitaan akibat tersentuh / Kena  
Benda Tumpul / Keras Yang Bersangkutan  
Meninggal Dunia ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu  
Lintas dan Angkutan Umum ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa  
menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut,  
selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan  
saksi-saksi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut ;

1. I KADEK EDHI MAHENDRA ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 jam 10.30 wita di Jalan Umum Jurusan Bangli-Demulih KM 4-5 tepatnya di Banjar Demulih, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam nopol DK 2881 ED yang terdakwa kendaraai bertabrakan dengan pejalan kaki ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut namun setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi baru mengetahui nama terdakwa I MADE SUARDITA dan korbannya adalah nenek saksi sendiri bernama NI NENGAH TREBES (JRO MANGKU DALAM) ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sehingga tidak mengetahui bagaimana peristiwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena saksi sedang berada didalam rumah ;

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor Suzuki Shogun datang dari arah Selatan menuju kearah Utara ;
- Bahwa saksi mendengar saat berada di dalam rumah ada bunyi seretan rem dan bunyi benturan yang keras dari arah selatan akhirnya saksi keluar rumah menuju ke jalan ;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa saksi melihat di jalan tubuh korban NI NENGAH TREBES (nenek saksi) jatuh tergeletak di tengah jalan di sebelah barat AS (garis tengah) jalan ;
- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas sekitar 8 (delapan) meter ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut korban NI NENGAH TREBES (nenek saksi) datang dari arah pasar turun dari mobil di sebelah timur jalan kemudian menyeberang jalan kearah barat sedang membawa janur yang dibeli di pasar kemudian janurnya ditaruh disebelah barat jalan disebelah kiri pintu gerbang rumah saksi akhirnya korban NI NENGAH TREBES (nenek saksi) menyeberang lagi kearah timur untuk mengambil bakulnya diarah timur jalan ;
- Bahwa saksi menerangkan korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah korban NI NENGAH TREBES (nenek saksi) yang masih kondisi sehat dalam usia 85 (delapan puluh lima) tahun meskipun pendengarannya agak tuli (kurang sehat) ;
- Bahwa saksi menerangkan saat melihat korban NI NENGAH TREBES (nenek saksi) tergeletak saksi menjadi panik dan saksi tidak melihat terdakwa sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang menabraknya namun saksi hanya melihat ada seorang mahasiswi berdiri disebelah timur jalan ;
- Bahwa saksi melihat ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ada sepeda motor Suzuki shogun sedang diparkir dipinggir jalan sebelan timur ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas berupa sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No Pol DK 2881 ED ;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor Suzuki shogun tersebut ada kerusakan pada bagian sayap depannya ;
- Bahwa saksi menerangkan didepan saksi jalan kendaraan tidak terlalu ramai;
- Bahwa saksi menerangkan keadaan cuaca saat terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah cuaca terang ;
- Bahwa saksi melihat ada bekas seretan rem ban terseret di jalan dan bekas stang sepeda motor terseret ;
- Bahwa saksi saat melihat korban NI NENGAH TREBES (nenek saksi) jatuh tergelat di jalan saksi langsung mengangkat nenek saksi ke dalam mobil dan membawa ke Rumah Sakit Bangli ;
- Bahwa saksi melihat saat mengangkat korban NI NENGAH TREBES (nenek saksi) ke dalam mobil kondisinya adalah napasnya satu-satu dan keluar darah dari hidung dan kepala nya luka mengalami benjol-benjol ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi terdakwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagian mana dari tubuh korban NI NENGAH TREBES (nenek saksi) yang ditabrak ;
- Bahwa saksi menerangkan posisi korban NI NENGAH TREBES (nenek saksi) di sebelah utara sedangkan sepeda motor Suzuki Shogun yang menabrak berada di sebelah selatan NI NENGAH TREBES (nenek saksi) ;
- Bahwa saksi menerangkan korban NI NENGAH TREBES (nenek saksi) meninggal pada hari itu juga adalah hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 jam 11.45 wita di RSUD BANGLI ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah 2 (dua) jam dari terjadinya kecelakaan lalu lintas terdakwa dan keluarga terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta maaf kepada keluarga saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan korban NI NENGAH TREBES (nenek saksi) terseret dengan jarak 2 (dua) meter ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan korban NI NENGAH TREBES (nenek saksi) sudah dilakukan ngaben dan bukan dikubur ;
- Bahwa saksi menerangkan masalah bantuan yang diberikan oleh terdakwa adalah kain dan tenaga untuk ikut membantu pelaksanaan ngaben tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan dari pihak terdakwa dan keluarga saksi telah membuat dan menandatangani surat pernyataan perdamaian dan tidak akan memperlakukan lagi kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besarnya biaya pengabenan yang telah dilakukan terhadap korban NI NENGAH TREBES (nenek saksi) ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

## 2. I WAYAN SANTIKA ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 jam 10.30 wita di Jalan Umum Jurusan Bangli-Demulih KM 4-5 tepatnya di Banjar Demulih, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam nopol DK 2881 ED yang terdakwa kendaraai bertabrakan dengan pejalan kaki ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut namun setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui nama terdakwa I MADE SUARDITA dan korbannya bernama NI NENGAH TREBES (JRO MANGKU DALAM) ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sehingga tidak mengetahui bagaimana peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena saksi sedang berada didalam rumah ;
- Bahwa saksi mendengar suara ribut-ribut di jalan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan saksi langsung keluar rumah dan menuju ke jalan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saat di jalan korban NI NENGAH TREBES (NENEK MANGKU DALEM) sudah tergeletak ditengah jalan kemudian saksi langsung mengangkat NI NENGAH TREBES (NENEK MANGKU DALEM) dari bawah sepeda motor ;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi mengangkat korban NI NENGAH TREBES (NENEK MANGKU DALEM) dari bawah sepeda motor kemudian saksi I KADEK EDHI MAHENDRA datang dan saksi memberhentikan mobil serta membawa korban NI NENGAH TREBES (NENEK MANGKU DALEM) ke RSUD Bangli ;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa sedang memarkir sepeda motornya ke pinggir jalan sebelah timur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sedang ada yang dibonceng atau tidak karena saksi tidak melihat terjadinya terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui datang dari arah mana terdakwa dan korban NI NENGAH TREBES (NENEK MANGKU DALEM) karena saksi saat terjadinya kecelakaan lalu lintas sedang berada di dalam rumah ;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi korban NI NENGAH TREBES (NENEK MANGKU DALEM) masih bernafas dan keluar darah dari hidung serta kepalanya benjol-benjol ;
- Bahwa saksi menerangkan tempat posisi jatuhnya tubuh korban NI NENGAH TREBES (NENEK MANGKU DALEM) ditengah-tengah As jalan ;
- Bahwa saksi melihat terlebih dahulu tubuh NI NENGAH TREBES (NENEK MANGKU DALEM) kemudian datang cucunya yang bernama saksi I KADEK EDHI MAHENDRA ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengalami luka lecet pada tangan kanan ;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi jalan saat itu dalam keadaan lurus dan sepi ;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini tubuh korban NI NENGAH TREBES (NENEK MANGKU DALEM) telah meninggal dan telah dilakukan pengabean bukannya di kubur ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan korban NI NENGAH TREBES (NENEK MANGKU DALEM) telah meninggal di RSUD Bangli pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 jam 11.45 wita ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdatang telah datang ke keluarga korban NI NENGAH TREBES (NENEK MANGKU DALEM) untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa semua biaya untuk upacara pengabenan korban NI NENGAH TREBES (NENEK MANGKU DALEM) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dari pihak terdakwa memberi bantuan untuk upacara pengabenan karena saksi malu bertanya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut ;

TERDAKWA I MADE SUARDITA ;

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 jam 10.30 wita di Jalan Umum Jurusan Bangli-Demulih KM 4-5 tepatnya di Banjar Demulih, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;
  - Bahwa terdakwa menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam nopol DK 2881 ED yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah selatan menuju ke utara dan sesampainya di Demulih korban NI NENGAH TREBES (NENEK MANGKU DALEM) menyeberang dari arah barat kearah timur ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menyalip mobil dengan kondisi jalan sepi namun disebelah timur ada mobil Ferosa sedang diparkir ;
- Bahwa terdakwa menerangkan mobil ferosa yang sedang diparkir disebelah timur jalan tersebut tidak menghalangi penglihatan terdakwa saat mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun ;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa menggunakan helm dengan kecepatan 40 -50 KM dengan menggunakan gigi 4 (empat) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan situasi sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa sempat mengerem sepeda motor Suzuki Shogunnya dan membunyikan klaksonnya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan posisi terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjatuh dan berada dibawah sepeda motor Suzuki Shogun;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat korban NI NENGAH TREBES (NENEK MANGKU DALEM) menyeberang dari arah barat ke arah timur lari kecil secara tiba-tiba sehingga terdakwa tidak sempat menghindar dan terjadilah tabrakan;
- Bahwa terdakwa sempat melihat korban NI NENGAH TREBES (NENEK MANGKU DALEM) dari hidungnya keluar darah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan saat ini masih kuliah di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Fakultas Brahma Widya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sepeda motor Suzuki shogun warna hitam dengan Nopol DK 2881 ED tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa membelinya dengan harga bekas dan terdakwa selalu memakai setiap hari untuk kuliah ;
- Bahwa terdakwa menerangkan korban NI NENGGAH TREBES (NENEK MANGKU DALEM) saat ini sudah meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah pernah datang ke rumah korban NI NENGGAH TREBES (NENEK MANGKU DALEM) untuk meminta maaf kepada keluarga korban bersama orang tua terdakwa dan perangkat desa dari desa terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keluarga korban sudah memaafkan terdakwa dan sudah ada surat pernyataan perdamaian dari keluarga korban;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya itu dan dimasa depan akan lebih berhati-hati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bangli yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2011 Nomor 445.04/76/PPL/2011 yang ditanda tangani oleh dr.NI NYOMAN PURNIATI yang telah memeriksa korban NI NENGGAH TREBES dengan hasil pemeriksaan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Uraian Hasil Pemeriksaan Luar ;

- Kepala : Cepal Hematome (+) pada dahi ukuran +/- 4 -5 sentimeter, luka lecet (+) ;
- Mata : Dalam batas normal ;
- THT : Keluar darah dari hidung (+) ;
- Thorax : Dalam batas normal, luka tidak ada ;
- Abdominal : Dalam batas normal, luka tidak ada ;
- Extremitas : Akral Hangat ;

II. Uraian Hasil Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan  
Pemeriksaan Dalam ;

III. Kesimpulan : Si penderita NI NENGAH TREBES tersebut mendapat penderitaan akibat tersentuh / Kena Benda Tumpul / Keras Yang Bersangkutan Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol. DK 2881 ED ;
- 1 ( satu ) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol. DK 2881 ED ;
- 1 ( satu ) lembar SIM C No. 910916210361 An. I MADE SUARDITA ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap secara lengkap termuat menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011, sekitar pukul 10.30 wita,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Umum Jurusan Bangli-Demulih KM 4-5, tepatnya di Banjar Demulih, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli antara Sepeda Motor Suzuki Shogun warna Hitam, No. Pol. DK 2881 ED yang terdakwa kendara datang dari arah selatan menuju kearah utara menabrak korban NI NENGAH TREBES hingga meninggal saat menyeberang dari arah barat menuju kearah timur ;

- Bahwa benar bekas seretan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No Pol DK 2881 ED terhadap korban NI NENGAH TREBES (nenek saksi) terseret dengan jarak 2 (dua) meter dan akhirnya tubuh korban NI NENGAH TREBES (nenek saksi) jatuh tergeletak di tengah jalan di sebelah barat AS (garis tengah) ;
- Bahwa benar kondisi korban NI NENGAH TREBES) saat meninggal adalah keluar darah dari hidung dan kepala nya luka mengalami benjol-benjol ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum kejadian korban NI NENGAH TREBES menyeberang dari arah barat ke arah timur lari kecil secara tiba-tiba sehingga terdakwa datang kecepatan 40 -50 KM dengan menggunakan gigi 4 (empat) sehingga tidak sempat menghindar dan terjadilah tabrakan tetapi terdakwa sempat mengerem sepeda motor Suzuki Shogunnya dan membunyikan klaksonnya ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban NI NENGAH TREBES meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Bangli yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2011 Nomor 445.04/76/PPL/2011 yang ditanda tangani oleh dr.NI NYOMAN PURNIATI yang telah memeriksa korban NI NENGAH TREBES dengan hasil pemeriksaan;

### I. Uraian Hasil Pemeriksaan Luar ;

- Kepala : Cepal Hematome (+) pada dahi ukuran +/- 4 -5 sentimeter, luka lecet (+) ;
- Mata : Dalam batas normal ;
- THT : Keluar darah dari hidung (+) ;
- Thorax : Dalam batas normal, luka tidak ada ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Abdominal : Dalam batas normal, luka tidak ada ;
- Ektremitas : Akral Hangat ;

II. Uraian Hasil Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan  
Pemeriksaan Dalam ;

III. Kesimpulan : Si penderita NI NENGAH TREBES tersebut  
mendapat penderitaan akibat tersentuh / Kena  
Benda Tumpul / Keras Yang Bersangkutan  
Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut  
diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana  
yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah  
melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut  
haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang  
didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan tunggal penuntut umum,  
terdakwa di dakwa melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU No 22 Tahun  
2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dari  
unsur pasal tersebut diatas adalah setiap orang selaku subyek hukum  
yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai  
kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang  
yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah terdakwa  
I MADE SUARDITA sebagaimana keterangan saksi-saksi dan identitas  
terdakwa dalam surat dakwaan, dengandemikian unsur setiap orang  
telah terpenuhi ;

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang bahwa pengertian "kendaraan bermotor" menurut  
pasal 1 angka 8 UU No.22 Tahun 2009, adalah Setiap kendaraan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada terdakwa I MADE SUARDITA pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011, sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di Jalan Umum Jurusan Bangli-Demulih KM 4-5, tepatnya di Banjar Demulih, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli terdakwa mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun warna Hitam, No. Pol. DK 2881 ED, sehingga unsur diatas telah terpenuhi ;

3. Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang lain yang mengakibatkan korban manusia ;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 1403 K / Pid/1987, tanggal 31-07-1989 yaitu kesalahan atau kelalaiannya pihak korban dalam tindak pidana yang bersifat culpus sama sekali tidak merupakan “alasan pemaaf” yang dapat meniadakan / menghapuskan kelalaian / kurang hati-hatinya terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Bangli-Demulih KM 4-5, tepatnya di Banjar Demulih, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli pada saat terdakwa mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun warna Hitam, No. Pol. DK 2881 ED dari arah selatan menuju ke arah utara dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam sampai dengan 50 (lima puluh) Km/Jam dengan perseneleng 4 (empat) Karena kurang hati-hati terdakwa tidak bisa menguasai kendaraanya selanjutnya terdakwa menabrak korban NI NENGHAH TREBES yang pada saat itu menyeberang jalan sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga bagian stang depan sebelah kiri Sepeda Motor Suzuki Shogun warna Hitam, No. Pol. DK 2881 ED milik terdakwa menabrak tubuh korban NI NENGHAH TREBES hingga membuat korban NI NENGHAH TREBES jatuh terpental

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi kepala menghadap kebarat diatas aspal di tengah-tengah As jalan dan dengan kondisi korban NI NENGAH TREBES keluar darah dari hidung serta kepalanya mengalami luka benjol-benjol ;

Menimbang bahwa dari uraian diatas jelas bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kealpaan (kelalaian) ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan “menyebabkan korban meninggal dunia” akan dibuktikan sebagai berikut, bahwa “meninggal dunia” disini merupakan akibat daripada kurang hati-hatian atau kelalaian terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri menerangkan korban NI NENGAH TREBES telah meninggal di Rumah Sakit Umum Bangli hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 jam 11.45 wita Sesuai dengan hasil Visum 445.04/76/PPL/2011 atas nama NI NENGAH TREBES dengan kesimpulan : penderita menderita cedera akibat benturan benda tumpul/keras/tajam dan meninggal dunia sehingga unsur diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 tahun 2009, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan kesalahan pada diri terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan baik alasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan harus dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa, yaitu ;

### Hal - Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban NI NENGAH TREBES meninggal dunia ;

### Hal-hal yang meringankan ;

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan keluarga korban;
- Bahwa terdakwa masih berstatus mahasiswa dan menjalani kuliah semester VI di IADN ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan diatas, dengan mengingat tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Hakim memandang adil dan patut apakah terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa masih berstatus mahasiswa disamping itu juga pihak keluarga saksi korban memaafkan perbuatan terdakwa, hal ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan tertanggal Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang pada intinya kedua belah pihak yaitu pihak keluarga saksi korban dan maupun terdakwa sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan dan menganggap kecelakaan lalu lintas tersebut adalah musibah sehingga diharapkan putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa tersebut memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk lebih berhati-hati lagi didalam mengendarai kendaraan di jalan raya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan memperhatikan Pasal 14 huruf a KUHP, maka menurut Hakim adalah pantas dan adil apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak perlu dijalankan di RUTAN, melainkan cukup dengan pembinaan diluar RUTAN berupa pidana percobaan sehingga terdakwa dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam Nopol : DK 2881 ED, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki shogun warna hitam Nopol DK 2881 ED, 1 (satu) lembar Sim C No.910916210361 An. I MADE SUARDITA oleh karena barang bukti tersebut milik I MADE SUARDITA maka harus Dikembalikan kepada pemiliknya I I MADE SUARDITA ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara di bebaskan kepada terdakwa ;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I MADE SUARDITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu selama 10 (sepuluh) bulan pidana penjara ;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol. DK 2881 ED ;
  - 1 ( satu ) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol. DK 2881 ED ;
  - 1 ( satu ) lembar SIM C No. 910916210361 An. I MADE SUARDITA ;

Dikembalikan kepada I MADE SUARDITA ;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 oleh kami KETUT DATENG S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, REDITE IKA SEPTINA S.H., M.H. dan SARI CEMPAKA RESPATI S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NI KETUT ASA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh NI PUTU ERIEK SUMYANTI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

REDITE IKA SEPTINA, S.H, M.H.

KETUT DATENG,

S.H.

ttd.

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H, M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PANITERA PENGGANTI

ttd.

NI KETUT ASA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)